

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara fitrah diciptakan oleh Allah SWT dalam kedudukan yang sama, pada kehidupan sosial terdapat banyak perbedaan dalam hal jenis kelamin, warna kulit, asal suku, agama, budaya, serta penyandang disabilitas. Perbedaan ini sering dijadikan alasan untuk memperlakukan orang secara berbeda, terutama terhadap penyandang disabilitas. Meski memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas terutama bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana asusila. karena mereka memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia normal pada umumnya.<sup>1</sup>

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lemah baik di lingkungan keluarga sendiri maupun masyarakat. Lemahnya kedudukan penyandang disabilitas sering menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai hal di lingkungan masyarakat. Keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik merupakan kendala utamanya, Penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan diskriminatif, pengucilan dan bahkan pelecehan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas sering menjadi objek pelecehan seksual dan kekerasan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, mendapati jumlah pasti orang dengan disabilitas bukanlah perkara mudah. Kementerian Sosial memperkirakan sebesar 3,11%, sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan jumlahnya 6%. Data BPS menyebutkan penduduk difabel di Indonesia sebanyak 2.126.785. Selain itu, paradigma malu dan aib bila ada

---

<sup>1</sup> Y. Kartika and A. Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, vol. 1, p. 2020.

<sup>2</sup> S. W. N. Sari, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual," *Jantera Hukum Borneo*, vol. 4, no. 1, pp. 1–23, 2020

anggota keluarga menyandang disabilitas membuat pihak keluarga cenderung menutupi kenyataan tersebut dari publik, dan menutup akses bagi pendataan. Catatan WHO melaporkan bahwa rata-rata 10% dari jumlah penduduk di negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengalami disabilitas.<sup>3</sup>

Maka Indonesia yang jumlah penduduknya sekarang mencapai 200 juta orang, sekitar 20 juta orang penduduknya adalah difabel. Apabila mengacu perbandingan laki-laki perempuan (1:3) maka kira-kira akan terdapat angka 13,7 juta orang perempuan disabilitas. Bagi perempuan yang hidup dengan disabilitas, bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami menjadi berlapis. Artinya diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami tidak hanya karena mereka adalah penyandang disabilitas, tapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan, yang sebagian besar dari mereka hidup dengan kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dan negara. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk menegakkan dan menjamin kepastian yaitu hukum. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersama kedudukannya di

---

<sup>3</sup> R. Farakhiah, & Nurliana, and C. Apsari, “Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual,” 2018.

<sup>4</sup> A. Zaenuri and A. Yusak, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Seksual*,” 2014.

dalam hukum pemerintahan, wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualinya.” Dengan demikian seorang perempuan penyandang disabilitas sama dengan warga negara lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk di dalam pemerintahan dan memiliki kedudukan yang sama dibidang hukum, tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila menjadi hal yang sangat penting, karena dengan adanya perlindungan hukum yang baik maka kepastian hukum juga akan terlaksana dengan baik. Perlindungan hukum tidak sebatas pada proses pelaporan adanya tindak pidana, melainkan sampai pada proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersifat menimbulkan efek jera dan adanya rehabilitasi bagi korban akan berdampak baik bagi kepastian hukum kedepannya, serta tidak akan ada lagi kejadian serupa dalam kasus tindak pidana asusila yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban, atau setidaknya tidaknya kejadian tindak pidana asusila yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban menjadi berkurang.

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Pada tahun 1959 Pengadilan Negeri Kudus di Jepara pindah tempat di jalan Pemuda No. 23 Jepara dan pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara terpisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 pindah ke gedung baru yang terletak di jalan KH. A. Fauzan No. 4 yang telah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kehakiman RI, DR. M. DIMYATI HARTONO, SH. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara

telah ditingkatkan kelasnya dari II B menjadi II A, adapun sekarang Pengadilan Negeri Jepara menjadi kelas 1 B.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas maka penelitian ini mengambil judul: **Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Perseptif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dirumuskan dengan permasalahan:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan seksual perempuan disabilitas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan seksual perempuan disabilitas perspektif hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan seksual perempuan disabilitas.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dalam hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoretis

Diharapkan berguna sebagai sumbang pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

## 2. Segi Praktis

Diharapkan dapat menambah perhatian khusus dari penegak hukum dan memberi edukasi terhadap keluarga atau masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta sebagai sumbangan penelitian atau informasi bagi para pihak yang memerlukan, khususnya bagi penulis sendiri dan mahasiswa pada umumnya.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi meliputi:

Bab satu berupa pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua berupa kajian pustaka, pada bab ini terdiri dari teori-teori terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab ketiga berupa metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan, meliputi analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum Islam berikut dengan persamaan dan perbedaan yang berlaku antara keduanya.

Bab kelima berupa penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.